

Urgensi Pendekatan Historis dalam Studi Hukum Keluarga Muslim

Oleh : Abdul Halim, SHI.
(Cakim PA Kotabaru)

Pendahuluan

Penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an tanpa memperhatikan sisi historisnya adalah merupakan sebuah penafsiran yang sangat rentan dengan kesalahan, pemahaman yang tidak utuh dan berbagai penyimpangan. Kelemahan ini biasanya disebabkan pada lemahnya penguasaan terhadap metode historis dan minimnya literatur yang berkaitan dengannya.

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan Konsep-konsep Perkawinan dan nilai-nilai ideal sebuah keluarga merupakan objek kajian yang menarik untuk diamati. Nilai-nilai agung yang terkandung didalamnya merupakan dasar-dasar yang mengilhami kita sebagai masyarakat bernegara merumuskan aturan-aturan ideal dalam kehidupan berkeluarga. Namun sayang, sumber inspirasi ini akan menjelma menjadi sebuah dogma yang kaku, rigid bahkan kering jika kita tidak beranjak dari cara-cara lama yang tidak relevan dalam menggali hukum-hukum Tuhan. Salah satu ikhtiar yang absah untuk terus dikembangkan yaitu dengan mengakomodasi pendekatan-pendekatan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan dalam ranah sosial, hukum, ekonomi, sejarah bahkan antropologi modern yang bersifat menyejarah.

Dari kajian historis ini banyak hal yang bisa dikembangkan dan manfaat yang dapat dipetik, contoh konkrit dalam kajian al-qur'an antara lain adalah :

- Bisa menentukan kronologi sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Dengan diketahuinya kronologis al-Qur'an maka tersedia pulalah sebuah pustaka tentang kisah sejarah pewahyuan selama kurang lebih 23 tahun secara utuh dan sekaligus dari sejarah kronologis ini bisa dikembangkan kajian-kajian yang beraneka bidang.
- Sangat diperlukan dalam metode *nasikh-mansukh*. Salah satu aspek yang terpenting dalam kajian *nasikh-mansukh* adalah waktu turunnya ayat, ayat mana yang lebih dulu turun dari ayat yang lain atau sebaliknya. Karena hal ini sangat menentukan ayat mana yang *menasikh* dan ayat mana yang *dimansukh*.
- Mempermudah memahami konteks turunnya ayat. dengan mengetahui tempat, waktu, kandungan, untuk siapa ayat diturunkan dan karakteristik-karakteristik khususnya maka akan lebih mudah pula untuk memahami dan memaknainya.
- Dapat melacak dan mempelajari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. dalam kenabian. Hal ini sangat kental kandungannya, karena turunnya al-Qur'an bersifat sangat dialektis dengan keadaan pribadi Nabi dan perjalanan dakwahnya. Dan dari sini pula kita bisa melihat metodologi al-Qur'an dan gayanya dalam berdakwah.
- Menggali kemukjizatan al-Quran. Dengan kajian ini kita akan bisa merasakan kemukjizatan yang relevan dengan masa kontemporer.

Pendekatan Makiyah-Madaniyah terhadap Konsep Perkawinan Al Qur'an

Salah satu pendekatan historis dalam ulumulqur'an adalah metode Makiyah dan Madaniyah, metode ini membagi fase turunnya ayat-ayat al qur'an dalam periode Mekkah dan Madinah yang sangat Urgen sifatnya dalam pemaknaan yang utuh terhadap al-Quran, terlebih pada masa kontemporer ini, dimana kebutuhan kajian yang lebih bersifat historis dan rasional merupakan sebuah keniscayaan.

Berikut ini penulis akan mencoba mengaplikasikan metode Makiyah-Madaniyah terhadap beberapa ayat yang berbicara tentang masalah konsep perkawinan untuk memahami kronologis turunnya ayat dan untuk mengetahui perkembangan konsepnya dalam al-Qur'an. Teori yang digunakan adalah susunan kronologis makiyah-madaniyah versi Theodore Noldeke yang banyak diakui oleh para sarjana muslim yang membagi 4 tahapan kronologis pewahyuan; Makiyah awal, Makiyah tengah, makiyah akhir dan Madinah.

Ada beberapa ayat yang berbicara tentang tujuan perkawinan dalam al-Qur'an antara lain *al-Baqaroh*: 187,223; *al-Ma'aarij* 29-31; *al-Mu'minun*: 5-7; *as-Syura* 11; *an-Nahl*: 72; *ar-Rum*: 21; *an-Nisa*: 1,9; *an-Nur*: 33 yang secara kronologis turunnya ayat sesuai dengan konsep makiyah-madaniyah versi noldeke bisa dijabarkan sebagai berikut:

- Makiyah awal :
 - *al-Ma'aarij*: (29-31) *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."*

- Makiyah tengah :
 - al-Mu'minun: (5-7) *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."*
- Makiyah akhir :
 - an-Nahl: (72) *"Allah memberikanmu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari mereka anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik"*
 - ar-Rum: (21) *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir."*
 - as-Syura (11) *"Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan binatang ternak berpasangan-pasangan pula, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat"*
- Madaniyah :
 - al-Baqaroh: (187) *"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu..."*, (223) *"Istri-istrimu seperti tanah tempatmu bercocok*

tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kaum menghendaki"

- an-Nisa: (1) *"Hai ssekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan."*(9)" dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah...";
- an-Nur: (33) *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memapukan mereka dengan karuniaNya...dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian..."*

Pergeseran Konsep Perkawinan dalam Al-Qur'an

Dari uraian tentang ayat-ayat pernikahan diatas maka dapat dipetakan secara jelas menenganai tahapan konseptualnya. Ayat 29-31 al-Ma'arij pada periode makkah awal berisi tentang perintah untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan dengan hanya melakukan hubungan badan dengan istri-istri yang sah saja. Dan masih diperbolehkan untuk menggauli budak-budak perempuan milik pribadi. Dan larangan dibatasi diluar dari itu.

Ayat5-7 al-Mu'minin yang berada pada periode makiyah tengah memuat ayat yang persis sama redaksinya dengan ayat al-Maa'rij pada periode tengah makiyah diatas. Dan sepertinya konsepnya belum ada perubahan.

Masuk pada periode Makiyah akhir ini lebih banyak lagi dibicarakan tentang masalah perkawinan, an-Nahl (72) berbicara masalah keturunan (anak-anak) yang akan lahir dari perkawinan. ar-Rum (21) berbicara masalah hikmah perkawinan dengan tujuan ketenteraman dan kedamaian dalam keluarga. as-Syura (11) berbicara tentang masalah reproduksi sebagai salah satu tujuan perkawinan. Dari sini Allah mulai menjelaskan arti penting sebuah keluarga yaitu untuk melestarikan keturunan dan hidup tentram dalam keluarga.

Pada periode madaniyah al-Baqaroh (187, 223) berbicara masalah bahwa perkawinan juga sebagai pemenuhan hasrat seksual dan perintah menggauli istri-istri dengan layak. An-Nisa (1,9) berbicara tentang kewajiban orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya dan larangan menelantarkannya, an-Nur (33) berbicara tentang masalah jika seseorang tidak mampu untuk menikah maka dia diharuskan menahan diri dan menjauhi pelacuran. Terlihat keberanjakan yang cukup jelas pada periode ini yaitu tidak seperti ayat-ayat sebelumnya yang seolah menjadikan istri hanya sebagai objek saja pada periode ini tampak sekali bahwa Allah menganjurkan hubungan yang seimbang antara suami dan istri layaknya partner dalam bekerja dan kepada keduanya juga disertai tugas untuk bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Dan pada ayat terakhir Allah memberikan suatu kelonggaran bagi manusia bagi mereka yang tidak mampu untuk kawin untuk bersabar dan menahan diri serta berusaha menjaga kesucian diri dan Allah telah melarang hubungan badan dengan budak-budak perempuan selain istri-istri yang sah.

Penutup

Dengan menggunakan pendekatan *makiyah-madaniyah* dari uraian diatas bisa terlihat dengan jelas secara kronologis tahapan-tahapan turunnya ayat. Dan lebih jauh lagi bisa dilihat secara konseptual ayat-ayat tentang perkawinan tidak hanya sekali turun langsung jadi sebagai sebuah konsep perkawinan yang utuh namun melalui fase-fase sosial yang bertahap. Sebuah pendekatan historis akan memberikan pemahaman yang lebih membumi, mengakar dan hidup terhadap ayat-ayat Tuhan yang luar biasa ini, tentunya masih dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait topik diatas. *Allahu a'lam bissawab*

Daftar Pustaka

Oemar Bakry, *Al-Qur'an Al-Karim*, tafsir Rahmat, Mutiara, Jakarta, 1982.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung Cet XXII, 2001, hlm. 21.

Amir Faishal Fath, *Hakikat Al Makiyyah-Al Madaniyyah dan validitas kekiniannya*, *Al Insan*, Jurnal Kajian Islam, Vol I, No I Januari 2005

Subhi Shaleh. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Edisi Terjemah, Pustaka Firdaus Cet IV, Jakarta, 1993.

Taufiq Adnan Amal, *Rekontruksi Sejarah Al-Qur'an*, Forum Kajian agama dan Budaya, 2001. hlm. 81

Fahd Bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Terjemahan, Titian Ilahi Press, yogyakarta, 1999. hlm 167.

Kahar Masyhur, *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*, Cet I Rineka cipta, Jakarta, 1992, hlm. 72.

Sukardi (Ed), *Belajar Mudah 'Ulum Al-Qur'an*, Lentera, cet I, Jakarta, 2002.